


DISERTASI

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK
KESEHATAN MELALUI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam rangka memperoleh gelar Doktor Hukum*



Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA.

Prof. Dr. Khairani, S.H., M.H.

Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN MELALUI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Firdaus, 2130112004, Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025

Salah satu tanggung jawab negara adalah mengurus hak kesehatan warga negara. Hal itu sejalan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat..*”. Subsistem Jaminan Sosial adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan Pasal 4 huruf a UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, JKN dikembangkan dengan prinsip gotong royong. Prinsip ini menggeser tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak kesehatan yang sedianya menjadi beban negara secara utuh, dengan membaginya kepada masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan penelitian, yaitu; *pertama*, bagaimana tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak kesehatan melalui JKN? *Kedua*, bagaimana tanggung jawab negara diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terkait sistem JKN? *Ketiga*, Bagaimana konsep tanggung jawab negara terhadap Jaminan Kesehatan Nasional menurut UUD 1945? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, sejarah, dan perbandingan. Hasil kajian menunjukkan; *pertama*, tanggung jawab negara termanifestasi dalam JKN sebagai model campuran yang mengadopsi sistem berbasis pajak seperti NHS di Inggris dan sistem asuransi sosial seperti model Bismarckian Jerman. Gotong royong atau *risk sharing* dalam JKN sebagai prinsip utama yang konstitusional untuk mengatasi keterbatasan fiskal negara. *Kedua*, penurunan tanggung jawab negara dalam kerangka hukum JKN menandai pergeseran paradigma dari peran fasilitatif menjadi tanggung jawab langsung, berevolusi dari ketiadaan pengaturan dalam konstitusi awal menjadi pengakuan konstitusional melalui Amandemen UUD NRI 1945 (Pasal 28H Jo. Pasal 34). Tanggung jawab ini dikonkretkan dalam UU SJSN dan UU BPJS, serta diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan konstitusionalitas model JKN. *Ketiga*, konsep tanggung jawab negara adalah sebagai penjamin utama hak kesehatan universal yang adil, merata, berkualitas, dan berkelanjutan, yang selaras dengan cita-cita negara kesejahteraan Pancasila. JKN berbasis gotong royong diidentifikasi sebagai model *best practice* yang realistis bagi Indonesia, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan, antara lain belum optimalnya cakupan kepesertaan, tingginya tunggakan iuran, praktik diskriminatif (masa tunggu 14 hari bagi peserta mandiri), dan belum terealisasinya Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang mengancam keadilan substantif. Diperlukan penelitian lanjutan terkait penguatan penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan iuran, dan segera mengimplementasikan KRIS untuk mewujudkan JKN yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Hak Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional, Gotong Royong.

ABSTRACT

THE RESPONSIBILITY OF THE STATE IN FULFILLING THE RIGHT TO HEALTH THROUGH NATIONAL HEALTH INSURANCE

*Firdaus, 2130112004, Doctor of Law Program
Faculty of Law, Andalas University, 2025*

One of the state's responsibilities is to take care of citizens' health rights. This is in line with Article 34 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The state develops a social security system for all people. The Social Security subsystem is the National Health Insurance (JKN). Based on Article 4, letter a of Law No. 40 of 2004 concerning the SJSN, JKN is developed based on the principle of gotong royong. This principle shifts the state's responsibility to fulfill the right to health, which should be the state's full burden, is shared with the community. The problems in this study are formulated in three research questions, namely: First, what is the state's responsibility in fulfilling health rights through JKN? Second, how are the state's responsibilities further regulated in the legislation related to the JKN system? Third, What is the concept of state responsibility for National Health Insurance according to the 1945 Constitution? The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, historical, and comparative approach. The results of the study indicate: First, the state's responsibility is manifested in JKN as a mixed model that adopts a tax-based system like the NHS in England and a social insurance system like the German Bismarckian model. Gotong royong or risk sharing in JKN as the main constitutional principle to overcome the country's fiscal limitations. Second, the reduction of state responsibility into the JKN legal framework marks a paradigm shift from a facilitative role to direct responsibility, evolving from the absence of regulations in the initial constitution to constitutional recognition through the Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Article 28H Jo. Article 34). This responsibility concretized in the SJSN Law and the BPJS Law, and reinforced by the Constitutional Court's decision which affirmed the constitutionality of the JKN model. Third, the concept of state responsibility is to be the primary guarantor of the right to universal, fair, equitable, high-quality, and sustainable health care, which aligns with the ideals of the Pancasila welfare state. The gotong royong-based JKN is identified as a model best practice realistic for Indonesia, although its implementation still faces challenges, including suboptimal coverage, high contribution arrears, discriminatory practices (a 14-day waiting period for independent participants), and the non-implementation of the Standard Inpatient Class (KRIS), which threatens substantive justice. Further research is needed to strengthen law enforcement against contribution non-compliance, and the immediate implementation of KRIS to realize a just and sustainable JKN.

Keywords: State Responsibility, Health Rights, National Health Insurance, Gotong Royong.